

Term of Reference
SEMINAR NASIONAL
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI

HAK IMUNITAS WAKIL RAKYAT

(Imunitas Wakil Rakyat dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Etika Kelembagaan DPRD)

I. DASAR PEMIKIRAN

Figur wakil rakyat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota mengemban amanah yang tidak sederhana. Selain fungsi normatif berupa legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dalam ranah objektif, keberadaan mereka tergolong rentan terhadap persepsi, citra dan pandangan publik.

Sebagai jabatan yang diperoleh dalam ruang kontestasi politik yang cenderung dinamis dan pragmatis, wakil rakyat seringkali terjerumus dalam kubangan kepentingan yang melibatkannya sebagai subjek yang sulit untuk mengelak. Di sisi lain, tidak semua figur wakil rakyat mampu memosisikan diri sebagai pejabat yang menyesuaikan kesehariannya dengan idealisme publik. Sistem sosial dan politik yang disruptif belum sepenuhnya mampu memagari entitas wakil rakyat yang terhindar dari dinamika sosial dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, sulit untuk menghindari kenyataan bahwa di berbagai kasus pelanggaran, baik yang mengandung unsur pidana maupun perdata, seringkali juga menyasar mereka yang sedang mengemban amanah sebagai Anggota DPR ataupun Anggota DPRD. Sementara itu, potensi keterlibatan yang begitu besar belum diantisipasi dengan mekanisme sistem pencegahan yang mumpuni. Pada gilirannya, wakil rakyat tidak ubahnya sebagai rakyat biasa serta manusia biasa. Bedanya, di pundak mereka tersemat jelas jabatan yang terkadang sulit untuk dipisahkan.

Belum lagi dimensi kontestasi yang begitu akut telah memperhadapkan wakil rakyat *vis a vis* sesama koleganya ataupun mereka yang berharap “kursi panas” yang berjatuhan seiring dengan persepsi dan imaji publik yang sedang sinis. Termasuk sesama partai dan golongan, apalagi mereka yang berbeda dan bermaksud mengambil keuntungan di balik dampak keburukan personal yang sedang menggerus figur-figur yang sedang menyandang status sebagai wakil rakyat.

Dalam konteks itu, persekusi politik tidak lagi dapat dihindari. Politisi yang pada dasarnya menyandang posisi yang rentan (*vulnerable*), mudah untuk digoyah. Bukan hanya oleh realitas pragmatis yang mengitarinya, tapi juga kekuasaan yang relatif besar dan sulit untuk diseimbangkan hanya dengan entitas parlemen yang tidak lebih sekumpulan kawan sosial (*social group*) yang mengalami kelemahan kemandirian.

Tentu saja, parlemen modern berusaha mengantisipasi kerentanan tersebut dengan salah satu cara yang diajukan melalui konsep imunitas. Wakil rakyat dalam berbagai tingkatan memiliki hak imunitas yang memungkinkan mereka memiliki kebebasan berkeekspresi dengan latar belakang mandat yang dimilikinya.

Dalam konstitusi, UUD NRI 1945 Pasal 20A ayat (3) menegaskan imunitas sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Anggota DPR. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 224 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa *Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.*

Seperti halnya DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memiliki hak imunitas. Pasal 122 dan 176 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.

Dengan jelas dapat dipahami bahwa hak imunitas tersebut merupakan hak yang sesungguhnya tidaklah mutlak, melainkan bergantung pada jabatan yang sedang diemban. Pada saat yang sama, institusi-institusi lain di luar kelembagaan parlemen yang berpotensi menghardik entitas Anggota DPR maupun DPRD sebagaimana layaknya rakyat "biasa" tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi, sejauh bertentangan dengan mekanisme hak imunitas dimaksud.

Meski demikian, hak imunitas yang dimaksud sebagai pengejawantahan peran dan tanggung jawab institusional kedewanan, dipahami sebagai sebetulnya mekanisme internal institusional. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa hak tersebut hanya dapat dipertimbangkan kembali atau dicabut oleh kelembagaan internal kedewanan itu sendiri. Fungsi itulah yang melekat pada kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan di tingkat DPR, dan Badan Kehormatan di tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota.

Namun penerjemahan tentang konsep imunitas dimaksud tersebut tidak sepenuhnya dipahami secara komprehensif, khususnya oleh para penegak hukum. Minimnya pemahaman menimbulkan kompleksitas tersendiri di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dalam banyak kasus, institusi penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan di tingkat daerah, masih menjalankan mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang tidak lagi membedakan jabatan wakil rakyat dengan warga biasa.

Oleh sebab itu, muara dari persoalan imunitas wakil rakyat sejatinya berada di wilayah penegakan hukum. Hukum bukan hanya tentang siapa yang berlaku benar dan siapa yang bersalah, tapi juga tentang objek perilaku dan bagaimana perilaku tersebut dilakukan. Lebih dari itu, adalah bagaimana kesalahan dapat diminimalisir dan dilokalisir agar tidak meruntuhkan imaji tentang institusi yang seharusnya dilindungi.

Muara itulah yang seyogyanya diperbincangkan dengan serius. Mereka yang menyandang status sebagai wakil rakyat tidak sepenuhnya lahir dari hulu yang sama dalam kontestasi politik liberal dewasa ini. Para peraih suara dan berhasil menghantar mereka ke singgasana jabatan publik, tidak serta-merta berarti mereka yang imun dari berbagai cacian dan makian publik. Boleh jadi, setelah itu, persoalan demi persoalan akan mengemuka seiring dengan waktu yang menghampiri kinerja dan gerak-gerik mereka setiap saat.

Atas nama demokrasi, imunitas memerlukan dukungan dan lokalisasi masalah. Dewasa ini, dibutuhkan manajemen penegakan hukum yang arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan pertautan antara hukum dan politik yang seringkali beradu di ruang yang sama sekali tidak lagi kosong dan hampa.

Untuk itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI merasa perlu untuk mendiseminasi dan mengukuhkan kembali gagasan tentang imunitas wakil rakyat. Melalui keterlibatan aktif Badan Kehormatan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, diharapkan terjalin komunikasi efektif dan komprehensif tentang bagaimana menyinergikan peran dan fungsi wakil rakyat dengan penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya, tentu sama sekali tidak bermaksud mengintervensi penegakan hukum yang sedari awal telah *ajeg*. Tapi terobsesi untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan yang diraih dengan kearifan dan kebijaksanaan.

II. TUJUAN KEGIATAN

a. Umum

1. Peningkatan pemahaman tentang Hak Imunitas Wakil Rakyat
2. Peningkatan kesadaran tentang peran dan fungsi kelembagaan
3. Sinergi penegakan hukum dan etika kelembagaan DPR dan DPRD

b. Khusus

1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran wakil rakyat di tingkat daerah.
2. Mengoordinasikan sistem penegakan hukum dan etika kelembagaana wakil rakyat
3. Mewujudkan eksosistem kelembagaan DPRD yang efektif dengan dukungan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat
4. Menghasilkan kesepahaman visi dan misi penegakan hukum melalui peran aktif kelembagaan Badan Kehormatan DPRD

III. NARASUMBER

1. Pimpinan DPR RI
2. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI
3. Kejaksaan RI
4. Kepolisian RI
5. Ahli Hukum

IV. PESERTA

Anggota Badan Kehormatan DPRD dan DPRD Seluruh Indonesia

V. TEMA

“MENGELOLA HAK IMUNITAS WAKIL RAKYAT”

VI. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Seminar diselenggarakan di Hotel Bidakara **Jakarta**, pada 3 Oktober **2022**

VII. PENYELENGGARA

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI